

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT GAMPONG
BINEH BLANG KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *AL-MUSÂQAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIVA AZKIA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121 209 321

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H/ 2016 M**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Qs. Ash-Sharh: 6-8)


Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11)

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirabbil alamin...

Dengan ridha-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cinta telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku...

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku, Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu. Dan sebit doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah.

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tangaku menadah "Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimakasih telah Kau tempatkan aku diantara kedua orangtuaku yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka dari panasnya api neraka-Mu..."



Ummi... Abi... kini diriku telah selesai dalam studiku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk Ummi dan Abi. Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Abi Drs. Ridwan M. Amin, Ummi Dra. Maryamah. Abang-abangku Naufan S.Pd dan Muhajir S.IP.

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih insyaAllah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian takkan dapat kulupakan. Semoga Allah beserta kita semua...

Untuk keikhlasan di setiap bimbingan, terimakasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA, selaku pembimbing II serta Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Husni A. Djalil, S.HI., MA, selaku penguji II yang berperan penting dalam proses bimbingan karya tulis ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepadamu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa.

Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, ku ucapkan terimakasih spesial untuk Zulaiva Ulya M. Yusuf, Nursafitri M. Hasan, Iqlima Rachmah Burhanuddin, Sri Wahyuni Hasbi, Nurlina Fajri Sulaiman, Nisa Mufida Syukri, Raudhah Muhammad, Rafita Sari, Nurul Asmah, Dara Quthni, Nisa Maulida, Siti Munawarah, Nadia Balqis dan semua teman-teman seangkatan prodi HES UIN Ar-Raniry Let. 2012 serta teman-teman KPM Gampong Blang Baro Kecamatan Seunagan. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbau dalam kasih.

Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kesuksesan bukanlah suatu



kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan.

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Aamin...

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal bangkit lagi.

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terima kasih beribu terima kasih kuucapkan..

*Atas segala kekhilafan dan kekuranganku,
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.*

RIVA AZKIA

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT GAMPONG
BINEH BLANG KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *AL-MUSÁQAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

RIVA AZKIA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 209 321

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Pembimbing II,



Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP: 197706052006041004

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT GAMPONG
BINEH BLANG KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *AL-MUSÁQAH***

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Pada Hari/Tanggal
Jum'at, 19 Agustus 2016 M
16 Dzulqa'dah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,



Bukhari Ali, S.Ag, MA
NIP: 197706052006041004

Penguji I,




Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195337171990032001

Penguji II,



Husni A. Djalil, S.HI., MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Riva Azkia
NIM : 121209321
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat
Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar
Dalam Perspektif Akad *Al-Musâqah*
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2016/ 16 Dzulqa'dah 1437 H
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag, MA

Kata Kunci: *Sistem Pengairan Sawah, Akad Al-Musâqah*

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan petugas pengairan melalui sistem pompanisasi yang menyerupai akad *al-musâqah*. Akad *al-musâqah* merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang, perspektif konsep *al-musâqah* terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang dan upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan persawahan. Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data yang bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama kesepakatan sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Ketika petani melakukan panen hasil maka petugas pengairan akan memperoleh bagi hasil sesuai takaran yang disepakati. Konsep *al-musâqah* membolehkan praktik demikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan bagi hasil dan tidak merugikan orang lain. Penulis menyarankan petani untuk menghindari kerugian yang terjadi selama proses kerjasama berlangsung agar dapat mengikuti peraturan dan kebijakan musim tanam yang ditentukan petugas pengairan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad *al-Musâqah***”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tugas akhir ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih secara tulus kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang telah mendukung dan meluangkan waktunya untuk penulisan skripsi ini dan sabar dalam membimbing hingga penulisan ini menjadi sempurna. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ridwan, M.C.L. selaku Penasehat Akademik dan Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta Staff, Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Husni A. Djalil, S.HI., MA selaku Penguji II serta kepada dosen-dosen serta asisten-asisten dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang banyak memberi nasehat untuk selalu komitmen dalam menyelesaikan kuliah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Ridwan M. Amin dan Ibunda Dra. Hj. Maryamah, yang telah memberikan pengorbanan, pengertian, kasih sayang serta dukungan yang luar biasa, dan saudara saya Naufan S. Pd, Muhajir S.IP serta keluarga besar atas dukungan yang tidak hentinya untuk keberhasilan penulisan ini.

Ucapan terima kasih kepada responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam memberikan informasi yang berguna bagi karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Let. 2012 dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan yang sepatutnya dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, sepatutnya memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam penyajian skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Juli 2016

(RIVA AZKIA)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ع | ‘ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ُ وَ | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ اِ يَ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | \bar{a} |
| ◌ِ يَ | <i>Kasrah dan ya</i> | \bar{i} |
| ◌ُ يَ | <i>Dammah dan waw</i> | \bar{u} |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Luas dan Pemanfaatan Lahan Gampong Bineh Blang | 45 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Bineh Blang | 46 |
| Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Bineh Blang | 46 |
| Tabel 3.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Bineh Blang | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Penjelasan Istilah | 9 |
| 1.5 Kajian Pustaka | 11 |
| 1.6 Metodologi Penelitian..... | 13 |
| 1.7 Sitematika Pembahasan | 16 |
| | |
| BAB DUA: KONSEP <i>AL-MUSÂQAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH | |
| 2.1 Definisi dan Dasar Hukum Akad <i>Al-Musâqah</i> | 18 |
| 2.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Al-Musâqah</i> | 27 |
| 2.3 Berakhirnya Akad <i>Al-Musâqah</i> | 34 |
| | |
| BAB TIGA: ANALISIS SISTEM PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT GAMPONG BINEH BLANG KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>AL-MUSÂQAH</i> | |
| 3.1 Sistem Pembagian Air yang Disepakati Oleh Masyarakat di Persawahan Gampong Bineh Blang | 43 |
| 3.2 Perspektif Konsep <i>Al-Musâqah</i> Terhadap Pengairan yang Dilakukan Oleh Petugas Pengairan Sawah di Gampong Bineh Blang | 57 |
| 3.3 Upaya <i>Keujruen Blang</i> dalam Penanganan Sengketa Pengairan Persawahan di Gampong Bineh Blang | 67 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 74 |
| 4.2 Saran-Saran..... | 75 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 77 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya padi, pengaturan pengairan merupakan *conditio sine quanon* (syarat yang harus ada).¹ Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah.²

Hubungan kerjasama dalam Islam dikenal dengan *iltizam*. *Iltizam* adalah suatu hubungan hukum di mana dua orang atau dua pihak berjanji untuk saling melakukan atau memberikan sesuatu yang telah mereka perjanjikan.³ Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian merupakan sumber yang paling penting dalam perikatan.

¹ Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 29.

² World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 265.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48-49.

Dalam fiqh muamalah ada berbagai jenis akad yang berkaitan dengan kerjasama di bidang pertanian, di antaranya akad *al-muzâra'ah* yaitu penyerahan tanah kepada orang yang mampu bercocok tanam, dengan ketentuan ia mendapatkan sebagian dari hasilnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁴ Kemudian akad *al-mukhabarah* yaitu pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibitnya berasal dari penggarap tanah.⁵ Akad *al-mugharasah* yaitu penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami bibit pohon sedangkan bibit pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani) dan mereka berhak mendapatkan separuh dari hasilnya.⁶ Dan yang terakhir akad *al-musâqah* yaitu sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan pihak pemelihara dengan tujuan agar kebun itu dapat disirami sehingga memberikan hasil dan dibagi berdasarkan kesepakatan.⁷

Untuk menentukan keabsahan akad *al-musâqah* dari segi hukum, maka yang harus diperhatikan ketentuan petugas pengairan akan mendapatkan sebagian hasil kerjasama dalam proses pengairan berdasarkan jumlah yang disepakati bersama. Terjadinya akad *al-musâqah* dalam perikatan kerja dilandasi karena pemilik lahan kurang berkompeten dalam memelihara atau tidak memiliki waktu luang dalam menanganinya sendiri. Sementara seseorang lainnya mempunyai kemampuan untuk menangani namun ia tidak memiliki lahan. Di satu sisi pemilik tanah terbantu karena tanahnya terawat, di pihak lain petani penyiram mendapat

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (terj.: Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 354.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 6, (terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 605.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 479.

pekerjaan. Dengan kata lain pemilik lahan membutuhkan pekerja, dan yang memiliki kemampuan membutuhkan pekerjaan.⁸

Dalam perikatan kerja (*al-iltizam bi al-'amal*), hak dan kewajiban merupakan konsekuensi dari akad yang diatur dalam prinsip umum syariah untuk melakukan pemeliharaan harta kekayaan dan hak-hak secara umum dimana syariah menentukan mana yang boleh diperbuat dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dalam perikatan kerja, objek dari perjanjian tidak lahir secara langsung dari perikatan subjeknya.⁹

Terikatnya hubungan kerja dalam pengairan lahan ini bisa saja terjadi setelah ada kesepakatan maupun setelah dimulainya pengairan. Petugas pengairan berkewajiban melakukan pengairan hingga tanaman tersebut bisa panen. Jika dalam tempo waktu yang ditentukan dalam akad *al-musâqah* terdapat pihak yang tidak mau melaksanakan yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad *al-musâqah* kecuali dalam keadaan uzur atau bahkan mengklaim kewajibannya yang tidak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.¹⁰

Salah satu perjanjian yang tidak boleh dilupakan dalam akad adalah jumlah bagi hasil. Jika lahan pertanian yang dialiri air tidak menghasilkan apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa. Jumlah bagi

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 289.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi tentang Teori Akad dalam Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 55.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 284-286.

hasil yang ditentukan juga tidak boleh memberatkan masing-masing pihak. Islam mengajarkan dalam penentuan jumlah bagi hasil harus disepakati terlebih dahulu secara jelas dan tegas diawal perjanjian. Pekerja dan yang memberikan pekerjaan harus memperhatikan kesesuaian antara jumlah bagi hasil dan pekerjaannya agar tidak terjadi unsur untung-untungan dan spekulasi yang dapat menimbulkan sengketa.¹¹

Gampong Bineh Blang yang terletak di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Di antaranya ada yang menggarap lahan sendiri, menggarap dengan sistem kerjasama dengan pemilik lahan dan kerjasama dalam pengairan lahan pertanian.

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Gampong Bineh Blang mengalami banyak kemajuan dalam pengairan sawah. Yang semula sawahnya hanya mengandalkan air hujan dan penggarapan sawah dilakukan setahun sekali, sedangkan sekarang sudah tersedia mesin pompa air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dalam bercocok tanam padi dan bisa memperoleh hasil panen dua tahun sekali. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional mesin pompa air tersebut dan untuk biaya perawatan mesin, muncul suatu kerjasama antara pengelola mesin pompa air dan masyarakat yang memiliki lahan persawahan di wilayah Gampong Bineh Blang.¹²

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 243.

¹² Wawancara dengan Indra, Pengurus Kelompok Pertanian Gampong Bineh Blang, pada tanggal 01 November 2015, di Gampong Bineh Blang.

Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan kerjasama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola irigasi sawah untuk melakukan kerja sama yang dikenal dengan istilah pompanisasi.¹³

Kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik pompanisasi tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah perjanjian disepakati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari petugas pengairan dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati dengan petugas pengairan, sedangkan petugas pengairan mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelola pengairan sawah secara merata.

Ketiadaan saluran irigasi yang dapat menghubungkan langsung antara sawah Gampong Bineh Blang dengan sungai mengharuskan petugas pengairan Gampong Bineh Blang bekerja sama dengan petugas pengairan Gampong Lubok Batee dan Gampong Juroeng Peujeura yang kemudian akan dialiri ke saluran irigasi sawah wilayah Gampong Bineh Blang. Namun untuk beberapa sawah Gampong Bineh Blang yang dekat dengan saluran irigasi Gampong Juroeng Peujeura, maka petugas pengairan yang mengelola pengairan merupakan petugas dari sawah Gampong Juroeng Peujeura.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bukhari, *Keuchik* Gampong Luboek Batee, pada tanggal 01 November 2015, di Gampong Leubok Batee.

¹⁴ Wawancara dengan Indra, ..., pada tanggal 01 November 2015, di Gampong Bineh Blang.

Dalam praktik pompanisasi tersebut, pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan banyak timbul persengketaan, terutama pada proses pengairan lahan dan jumlah bagi hasil. Dalam proses penyiraman lahan, yang sering terjadi adalah keterlambatan pengairan dan buruknya sarana irigasi yang mayoritasnya karena adanya penguasaan mata air oleh petani tertentu. Sedangkan diawal perjanjian, petugas pengairan telah sepakat untuk melakukan pengairan dengan cara mendahulukan wilayah persawahan yang kekurangan air dan melakukan sistem pengairan dengan cara pemerataan air perpetak sawah yang dimulai dari sawah terdekat dengan mata air dan kemudian dialirkan ke sawah selanjutnya. Namun karena adanya penguasaan mata air oleh beberapa petani, maka sebagian petani yang lain akan mengalami kekurangan air.¹⁵ Di sisi lain adanya perbuatan penguasaan mata air oleh beberapa petani tidak hanya merugikan petani yang lain, melainkan juga dapat berdampak pada kerugian para petugas pengairan yang telah berupaya menjaga proses pengairan setiap sawah hingga merata dengan cara menjaga pintu pengairan masing-masing sawah.¹⁶

Tindakan penguasaan mata air yang menyebabkan terlambatnya pengairan lahan kepada petani lain mengharuskan petani untuk menyewa mesin pompa air dan melakukan pengairan secara pribadi. Keterlambatan penyiraman juga sering berdampak pada keengganan dari sebagian petani untuk memberikan bagi hasil dari kerjasama pengairan dengan berbagai alasan tertentu. Kemudian dalam proses pembebanan bagi hasil, petugas pengairan mewajibkan petani memberikan 6

¹⁵ Wawancara dengan Cut Dedek, Petani, pada tanggal 10 Mei 2015 di Desa Gampong Bineh Blang.

¹⁶ Wawancara dengan Mustafa Qasim, Petugas Pengairan, pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

kaleng setiap panen untuk yang luas sawahnya ± 2500 m dan 3 kaleng untuk yang luas sawahnya ± 1500 m. Adanya berbagai macam sengketa tersebut, berdampak pada integrasi sosial masyarakat Gampong Bineh Blang tersebut yang terus berlanjut seperti pertengkaran, buruk sangka dan sebagainya meskipun selalu diupayakan oleh *keujreun blang* dalam penyelesaiannya dengan musyawarah bersama.

Keujruen blang merupakan perangkat adat dalam yang terdiri keuchik, ketua kelompok pertanian, petugas pengairan dan *Imuem* Mukim yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani sawah termasuk perkumpulan petani pemakai air irigasi yang ada di pemukiman Pagar Air.

Pengairan sawah dengan sistem pompanisasi yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Bineh Blang memiliki sedikit kesamaan dengan akad *al-musâqah*, yaitu sama-sama bentuk kesepakatan kerjasama dalam pengairan lahan pertanian. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak lama secara turun temurun dan menjadi adat istiadat.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses atau praktik akad yang dilakukan dalam pengairan sawah Gampong Bineh Blang tersebut, baik dari segi proses kerjasamanya, pandangan hukum Islam, maupun dari segi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kerjasamanya. Sehingga pada penelitian skripsi ini penulis memilih judul “ Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad *al-Musâqah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas. Adapun pokok permasalahan tersebut terdiri:

1. Bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang ?
2. Bagaimana perspektif konsep *al-musâqah* terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang ?
3. Bagaimana upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan persawahan di Gampong Bineh Blang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang
2. Untuk mengetahui perspektif konsep *al-musâqah* terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang
3. Untuk mengetahui upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan persawahan di Gampong Bineh Blang

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Sistem pengairan sawah

Sistem adalah sekelompok cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Pengairan adalah pemberian air pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhannya.¹⁸ Sedangkan sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.¹⁹

Sistem pengairan sawah adalah prosedur yang terorganisir dalam kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman sawah dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat.²⁰

Sistem pengairan sawah yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh petugas pengairan dalam rangka mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai maupun dari sumber air yang lain dengan menggunakan sistem tata saluran untuk kepentingan lahan pertanian yang digarap oleh petani Gampong Bineh Blang untuk menanam padi dengan menggunakan sistem pengairan.

¹⁷ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 820.

¹⁸ Hasan Basri Jumin, *Dasar- Dasar Agronomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 81.

¹⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 242.

²⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, ..., hlm. 243.

1.4.2 Akad *al-musâqah*

Akad *al-musâqah* adalah bentuk perjanjian dalam kerjasama pengairan antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana petani penggarap hanya bertanggung jawab atas pengairan dan pemeliharaan serta berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen sebagai imbalan atas pekerjaannya.²¹

Tanggung jawab terhadap pengairan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah petani penggarap yang merupakan petugas pengairan berkewajiban menjaga keberlangsungan aliran air dari sungai hingga saluran irigasi yang mengarah ke sawah setiap pemilik lahan agar memperoleh air sesuai kebutuhan tanamannya.

Kerja sama dalam bentuk *al-musâqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.²²

Akad *al-musâqah* yang dimaksud oleh penulis adalah perjanjian yang dilakukan oleh petugas pengairan dan pemilik sawah dalam melakukan kerja sama pengairan sawah serta pemeliharaan saluran irigasi agar pemilik sawah memperoleh air sesuai kebutuhan tanamannya dan petugas pengairan memperoleh keuntungan dari pekerjaannya.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

²² Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 243.

1.5 Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran referensi tidak banyak ditemukan adanya hasil penelitian yang membahas tentang praktik pengairan sawah berdasarkan konsep *al-musâqah*. Namun demikian terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan praktik pengairan sawah berdasarkan konsep *al-musâqah* yang dapat ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Mochamad Rangga tentang “Studi Efisiensi Pemberian Air Irigasi Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi yang efisien dan efektif akan sangat mempengaruhi sistem pemberian air terhadap petak-petak sawah dan tingkat pelayanan irigasi yang diterima oleh petani.²³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firdaus yang membahas tentang “Pelaksanaan Sistem Musaqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa dalam kerjasama pengelolaan kebun sawit terdapat unsur *gharar* yang disebabkan karena kesepakatan antar pihak hanya berdasarkan unsur kepercayaan yang dapat berdampak pada pembatalan janji sepihak.²⁴

Adapula skripsi yang ditulis oleh Wakhidudin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-Enem* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo

²³ Mochamad Rangga, “Studi Efisiensi Pemberian Air Irigasi Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah”, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 45.

²⁴ Muhammad Firdaus, “Pelaksanaan Sistem Musaqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 56.

Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora” yang menyimpulkan bahwa akad *poro-enem* yang dilaksanakan dalam pengairan sawah tersebut tidak menyalahi ketentuan dalam hukum Islam. Hal tersebut dibolehkan karena akad *poro-enem* merupakan *al-umur al-hajiyah* dan juga kebutuhan yang ditempatkan pada prinsip *dharuriyah* yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah.²⁵

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa akad proliman yang dipraktikkan dalam pengairan sawah yang terjadi di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan *al-umur al-hajiyah*, yakni hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia sebagai usaha untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Akad proliman tersebut boleh dilakukan, karena kebutuhan akan adanya air dalam bercocok tanam sangat vital dan merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat dharurat. Dalam hukum Islam pelaksanaan akad proliman yang dipraktikkan dalam pengairan sawah masyarakat Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro disamakan dengan *Syirkah Inan*.²⁶

Dari beberapa skripsi tersebut, tidak ditemukan adanya pembahasan tentang sistem pengairan sawah dalam perspektif konsep *al-musâqah*. Oleh karena

²⁵ Wakhidudin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Poro-Enem Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 83.

²⁶ Muhammad Ridhwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010, hlm. 77.

itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada dalam meneliti tentang sistem pengairan sawah dalam perspektif akad *al-musâqah*.

1.6 Metodologi Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁷ Dalam penyusunan karya ilmiah cara penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Cara yang penulis gunakan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi masyarakat baik secara individu maupun kelompok.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis mendiskripsikan dan menganalisis mengenai sistem pengairan sawah yang

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 37.

²⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 13.

terdapat di desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar melalui data-data yang diperoleh dari petani dan petugas pengairan secara langsung, sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.2 Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan metode *library research* (penelitian perpustakaan).

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Dalam pengumpulan data dengan metode *field research* penulis mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung di desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar serta petani dan petugas pengairan yang melakukan perjanjian kerjasama.

2. *Library research* (penelitian perpustakaan)

Untuk memperoleh suatu rancangan penelitian yang baik, penulis harus menyertakan hasil kajian yang diperoleh dari penelusuran referensi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.²⁹ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang penulis lakukan adalah

²⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 236.

dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal-jurnal dari internet dan data-data pustaka lainnya.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.³⁰ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu mengamati lokasi pengairan, proses pengairan dan terutama sistem pembagian air yang telah disepakati petani dan petugas pengairan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³¹ Sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa petani yang menggunakan air irigasi dan *keujruen blang* yang terdiri dari petugas pengairan dan kepala desa yang berperan sebagai tokoh dalam menyelesaikan sengketa di persawahan.

³⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

³¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.³² Data dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder tentang akad *al-musâqah*.

1.6.4 Instrumen pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data.³³ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pedahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai analisis sistem pengairan dalam perspektif *al-musâqah* yang berkaitan dengan analisis sistem

³² I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: ANDI), 2006, hlm. 36.

³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2005, hlm. 101.

pengairan sawah masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar. Pada subbab konsep *al-musâqah*, penulis menjelaskan tentang gambaran umum mengenai *al-musâqah* dalam hukum Islam yang terdiri dari definisi *al-musâqah*, dasar hukumnya, rukun dan syarat sahnya, berakhirnya *al-musâqah*.

Pada bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu kesimpulan hukum terhadap sistem pengairan sawah, perspektif konsep *al-musâqah* terhadap praktik pengairan yang ada di sawah Gampong Bineh Blang serta upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan persawahan dan perjanjian pembagian air yang disepakati masyarakat.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada “*Buku Panduan Penulisan Skripsi*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur’an dalam karya ilmiah ini berpedoman kepada al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI Tahun 2005.

BAB DUA

KONSEP *AL-MUSAQÂH* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Definisi dan Dasar Hukum *Al-Musaqâh*

Secara etimologis (bahasa), *al-musâqah* adalah bentuk mashdar *al-mufaa'alah* dari asal kata “*Saqa – Saqy - as-Saqyu.*” Ulama Madinah menyebutnya dengan nama *al-mu'amalah*, bentuk mashdar *mufaa'alah* dari asal kata “*al-'Amal.*” Namun nama *al-musâqah* lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad *al-musâqah* adalah *as-Saqyu* (penyiraman, pengairan).¹ *Al-musâqah* juga berasal dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan dalam bidang pertanian.²

Secara terminologis (syara'), *al-musâqah* menurut para ulama fiqh sebagaimana dinyatakan oleh ulama Syafi'iyah adalah memperkerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.³ Menurut ulama Malikiyah *al-musâqah* adalah sesuatu yang tumbuh di tanah.

Selain itu ada pula beberapa definisi lain yang diberikan oleh pakar hukum Islam seperti Sayyid Sabiq yang dikenal dengan salah satu karya kitab fiqh kontemporeranya yaitu *Fiqh Sunnah*. Menurutnya *al-musâqah* adalah persekutuan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 6, (terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 582.

² A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 121.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 212.

perkebunan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di satu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, misalkan setengah, sepertiga atau lainnya.⁴

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud *al-musâqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Adapun menurut Hasbi ash-Shiddieqi *al-musâqah* adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.⁶

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *al-musâqah* adalah memberikan satu pohon kurma atau pohon lainnya kepada orang yang mengairinya (merawatnya) dan mengerjakan semua pekerjaan yang dibutuhkan dalam pengurusannya, dengan mendapatkan upah yang telah ditentukan jumlahnya dari buah yang dihasilkannya.⁷ Sedangkan definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *al-musâqah* merupakan menyerahkan kepada orang lain kebun untuk diurus pengairannya dengan syarat hasil dibagi dua dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan berdua.⁸

Dari beberapa definisi yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-musâqah* adalah akad atau kesepakatan antara

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (terj.: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 309.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al Fikr,) hlm. 25.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009) hlm. 88.

⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj.: Andi Subarkah), (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 649.

⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (terj.: Muhammad Hanbal Shafwan), (Solo: Al-Qowam, 2013), hlm. 479.

pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan di bagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan perjanjian keduanya.

Penggarap disebut *musâqi* dan pihak yang lain disebut pemilik pohon. Yang dimaksud pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam agar dapat bertahan di tanah selama satu tahun ke atas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Untuk pohon yang tidak berbuah imbalan untuk *musâqi* adalah berbentuk pelepah, kayu bakar, dan semacamnya yang dapat diambil manfaatnya oleh *musâqi*.⁹

Kerjasama dalam bentuk *al-musâqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.¹⁰

Para ulama fiqh dan imam mazhab yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali sepakat atas kebolehan pelaksanaan *al-musâqah*, yaitu mengupah buruh untuk menyiram tanaman, menjaganya dan memeliharanya dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Namun hanya ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa *al-musâqah* tidak boleh.¹¹

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (terj.: Abdurrahim dan Masrukhin), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 394.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 243.

¹¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj.: 'Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2013) hlm. 278.

Dasar yang dijadikan pedoman oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, karena adanya hadis yang bertentangan dengan dalil pokok, di samping karena hal itu merupakan keputusan terhadap orang-orang Yahudi. Boleh jadi pengakuan Nabi SAW terhadap orang-orang Yahudi tersebut karena mereka dianggap sebagai budak atau kaum kafir *dzimmi*. Bahkan seandainya kalau mereka tetap dianggap sebagai kafir *dzimmi*, maka anggapan ini bertentangan dengan aturan-aturan pokok, karena hal itu berarti menjual sesuatu yang belum ada, bahkan termasuk dalam jual beli *muzabanah*, yakni menjual kurma dengan kurma dengan ada selisih, karena pembagian dengan menyertakan tangkainya adalah berdasarkan taksiran.

Hadis yang Abu Hanifah maksud adalah hadis *mursal* Sa'id bin al-Musayyab yang artinya:

حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيحرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه (رواه مالك)¹²

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepadaku Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Yahudi penduduk Khaibar saat beliau menaklukkan Khaibar, “Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana yang Allah SWT tetapkan bahwa buah kurma (dapat ditukar dengan buah kurma) antara kami dan kalian”. Sa'id bin Musayyab berkata, “setelah itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untk menaksir (hasil panen) mereka. Rasulullah SAW lalu berkata: “Jika kalian mau, (buah kurma) itu menjadi milik kalian, dan jika kalian mau, (buah kurma yang) itu menjadi milikku”. Mereka pun lantas mengambilnya” (HR. Malik).

¹² Imam Malik bin Annas, *al-Muwatha' Imam Malik*, Jilid 2, (terj.: Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 100.

Perihal hadis yang bertentangan dengan aturan pokok, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpedoman pada keterangan dalam hadis Abdullah bin Ruwahah bahwa selesai menaksir kurma yang ada pada tangkainya, ia mengatakan kepada mereka, “ Jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untuk kalian , tetapi kalian harus menanggung bagian yang menjadi milik kaum muslimin. Dan jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untukku, dan aku akan menanggung bagian kalian.” Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu dilarang. Mungkin menurut mereka, larangan *mukhabarrah* itu bersumber dari peristiwa yang terjadi di Khaibar ini.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah yang diperbolehkan dalam *al-musâqah*. Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di- *musâqah* -kan hanya kurma. Menurut ulama Syafi’iyah, yang boleh di-*musâqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musâqah*-kan. Menurut Hanabilah, *al-musâqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.¹⁴

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, *al-musâqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan pohon yang serupa dengannya dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat seperti kurma, anggur, zaitun, delima, persik, dan sejenisnya dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau kurang dari buah yang dihasilkan.¹⁵

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 420.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 149.

¹⁵ Imam Malik, *al Muwaththa’*, (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 104.

Menurutnya, rukhsah kebolehan pelaksanaan *al-musâqah* bersifat umum untuk setiap tanaman yang ada dalilnya. Ulama Malikiyyah juga menambahkan bahwa rukhsah tersebut berlaku secara umum untuk semua pohon yang bermanfaat dan termasuk didalamnya buah-buahan yang bermanfaat. Alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyyah adalah bahwa akad *al-musâqah* termasuk akad persekutuan yang ada dasar hukumnya dan sesuai qiyas. Pekerjaan dan upah yang diberikan dalam akad juga sudah diketahui.¹⁶

Kebolehan *al-musâqah* disyariatkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut:

عن ابن عمر أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم)¹⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan (upah) hasil panen berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kerja sama dalam bentuk *al-musâqah* dengan penduduk Khaibar. Kerja sama ini dilakukan dengan perjanjian petani penggarap harus menyiram dan merawat kebun atau tanaman. Rasulullah saw. memperkerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil pertanian tersebut.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 810-811.

¹⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 73.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesepakatan untuk mengolah sendiri kebun yang dimilikinya. Di samping itu, ada sebagian orang yang memiliki keahlian dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesepakatan untuk mengolah kebunnya sehingga tidak terlantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka sangat terpuji jika antar kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Disatu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, di pihak lain petani penggarap mendapat perkerja. Oleh sebab itu, kerja sama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Hadis lainnya tentang kebolehan pelaksanaan *al-musâqah* untuk perkebunan adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع لهنّ من الماء والأرض أو يمضي لهنّ فممنهنّ من اختار الأرض وممنهنّ من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. menjelaskan bahwa Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah di Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasaq; 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Pada zamannya, Umar membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi saw. ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan Terjemahan Lengkap Hadits Bukhari Muslim (Muttafaq Alaih)*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 420.

ada juga yang memilih menerima wasaq (hasilnya). Adapun Aisyah ra. memilih tanah” (HR. Bukhari).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar guna memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan keuntungan dengan upah hasil bumi dari tanah tersebut dengan mengisyaratkan akad *al-musâqah* ataupun *al-muzâra'ah*. Sedang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar juga mempraktikkan seperti halnya yang Rasulullah SAW kerjakan dengan jatah mereka sama halnya seperti pada masa Rasulullah SAW hidup.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai pemelihara atau penggarap atas dasar bagi hasil. Praktik ini juga diteruskan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$.¹⁹

Dasar hukum *al-musâqah* yang lain adalah adanya ijma' (kesepakatan) para ulama tentang kebolehan melakukan *al-musâqah* karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Ali asy-Syaukani, seorang ahli fiqh dan hadits dari Yaman, dengan mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ali bin Abi thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yassir, Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ibnu Mas'ud dan sejumlah tokoh lain, diantaranya Abu Yusuf al-Qadhi dan Muhammad bin al-Hasan, mereka mengatakan mengatakan *al-musâqah* dibenarkan bagi tanaman buah-buahan atau tanaman biasa dengan imbalan buah

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 100.

atau tanaman itu sendiri. Lebih jauh lagi mereka juga mebolehkan pelaksanaan akad *al-muzâr'ah* dan *al-musâqah* sekaligus dan boleh pula akadnya dipisah. Yang demikian ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap sebidang tanah yang ada di Khaibar.²⁰

Kebolehan *al-musâqah* dengan tujuan mempermudah transaksi manusia juga sebagai bentuk interaksi sosial sesama manusia berdasarkan ijma' ulama diatas sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yaitu:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah: 2)

Timbulnya akad *al-musâqah* menimbulkan adanya beberapa akibat hukum baik terhadap pemilik tanah maupun penggarap atau penyiram (*musâqi*). *Musâqi* wajib melakukan semua yang harus dilakukan dalam merawat lahan pertanian tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi bahwa tugas seorang *musâqi* adalah melakukan pekerjaan yang diperlukan oleh tanaman sebagai bentuk pemeliharaan untuk mendapatkan hasilnya, terutama tanaman yang berbuah secara musiman setiap tahunnya.²¹ Caranya adalah dengan menyiram, membersihkan

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) hlm. 1248.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 312.

saluran air, mengurus pertumbuhan tanaman, pengelolaan dengan baik, memisahkan tanaman yang berhasil guna dan tumbuhan merambat, memelihara hasil buahnya dan menjaga barangnya, dan lainnya.

Sedangkan pemeliharaan tanaman yang tidak berulang hasilnya setiap tahun seperti membangun pematang, menggali aliran air, penggantian tanaman-tanaman yang rusak atau tanaman yang sudah tidak produktif lagi serta pengadaan bibit tanaman merupakan kewajiban pemilik lahan.²²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam membolehkan *al-musâqah* dalam upaya tolong-menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak yang terkait.

2.2 Rukun dan Syarat *al-Musâqah*

Keabsahan *al-musâqah* dilihat kembali kepada rukun-rukunnya, waktunya serta syarat-syarat yang disebutkan dalam rukun. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun-rukun dalam *al-musâqah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *al-musâqah* hanya terdiri dari ijab dan qabul, yaitu ijab dari pihak pemilik pohon dan qabul dari pihak penggarap. Sedangkan objek akad (*al-Ma'quud 'alaih*) *al-musâqah* adalah pekerjaan pihak penggarap saja tanpa ada kemungkinan lain.²³

Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah menyebutkan bahwa rukun *al-musâqah* ada lima, yaitu kedua belah

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 150.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 583.

pihak yang melakukan akad, sesuatu yang menjadi sasaran pekerjaan *al-musâqah*, buah, pekerjaan pihak penggarap dan sighthat (ijab qabul).²⁴

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad

Orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pentasharufan atas nama diri sendiri (yaitu berakal dan baligh) boleh melakukan akad *al-musâqah*. Karena akad *al-musâqah* adalah sebuah akad *mu'aawadhah* (petukaran timbal balik) atau mu'amalah atas suatu harta, seperti akad *al-mudharabah*.

Maka oleh karena itu, di dalamnya dituntut orang yang melakukannya harus memiliki kewenangan dan kelayakan (*al-Ahliyyah*), sama seperti jual beli. Jika seseorang anak kecil, orang gila atau orang *safiih* memiliki suatu kebun, sementara kemashlahatan dan kebaikan orang yang bersangkutan menghendaki dilakukannya *al-musâqah*, karena memang dibutuhkan, maka pihak wali yang melakukan akad *al-musâqah* itu atas nama si anak, atau si orang gila, atau si *safiih* tersebut, berdasarkan statusnya yang menjadi wali mereka.

2. Objek *al-musâqah*

Mengenai objek *al-musâqah*, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah adalah pohon kurma dan pohon anggur saja. Sedangkan menurut Hanabilah adalah setiap pohon berbuah yang dimakan, yang ditanam dan diketahui oleh pihak penggarap mana saja pohonnya, dan ia melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh pepohonan tersebut dengan upah sebagian dari keseluruhan buah yang dihasilkan (*musyaa'*) yang

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 588.

kadarnya ditentukan. Akad *al-musâqah* tidak boleh kecuali terhadap pohon yang diketahui dengan jelas. Jika pohon yang menjadi sasaran *al-musâqah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah. Namun ulama Malikiyyah mengatakan bahwa *al-musâqah* dibolehkan pada setiap pohon yang kuat seperti delima, pohon yang tidak kokoh batangnya seperti mentimun dan padi.²⁵

3. Buah atau hasil dari penggarapan lahan

Disyaratkan buah yang dihasilkan adalah khusus untuk kedua belah pihak, tidak boleh ada sebagiannya yang dikhususkan untuk orang luar selain mereka berdua. Disyaratkan juga bahwa hasil buahnya adalah *musytarak* di antara mereka berdua (milik mereka berdua), maka oleh karena itu tidak boleh ada ketentuan bahwa keseluruhan hasil buahnya adalah untuk salah satu pihak saja. Disyaratkan juga, bagian masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara *musyaa'* (dari keseluruhan hasil buah yang ada, sepertiganya, seperempatnya), sama seperti akad *al-mudharabah*.

Pendapat yang lebih kuat menurut ulama Syafi'iyah dan ini juga merupakan ulama Hanabilah adalah bahwa melakukan akad *al-musâqah* setelah pohon yang ada tampak buahnya (seperti sudah memunculkan buah muda) adalah sah, akan tetapi dengan syarat belum tua. Seandainya *al-musâqah* dilakukan terhadap bibit pohon kurma yang masih kecil supaya pihak penggarap menanamnya dan jika sudah besar, maka pohon itu untuk kedua

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 485.

belah pihak, maka *al-musâqah* itu tidak sah. Karena akad *al-musâqah* tidak boleh diberlakukan kecuali terhadap pohon yang sudah berakar kuat. Juga karena menanam bibit bukan termasuk ke dalam cakupan pekerjaan *al-musâqah*.

Seandainya pohonnya telah ditanam, lalu pihak pemilik pohon memperkerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon yang masih muda tersebut dengan upah sebagian dari buah yang akan dihasilkan, maka jika masa kerja atau jangka waktu yang ditentukan untuknya adalah jangka waktu di mana pohon itu biasanya sudah akan mulai berbuah, seperti lima tahun misalnya, maka akad itu sah, meskipun untuk empat tahun pertama, pohon itu belum akan berbuah pada tahun kelima misalnya. Sebagaimana halnya jika seandainya pemilik pohon mengadakan akad *al-musâqah* dengan seseorang selama lima tahun, sementara pohon yang menjadi target *al-musâqah* itu biasanya hanya berbuah pada tahun kelima saja. Jika ternyata nantinya pohon itu tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak berhak mendapatkan apa-apa.²⁶ Sama seperti seandainya *al-musâqah* itu adalah terhadap pohon kurma yang sebenarnya berbuah, namun tidak tahu kenapa pada jangka waktu yang ditentukan ternyata pohon kurma itu tidak berbuah.

Jika jangka waktu yang ditentukan adalah jangka waktu di mana pohon yang ada biasanya tidak berbuah pada jangka waktu tersebut, maka akad *al-musâqah* tidak sah, karena tidak adanya *'iwadh* (ganti), sama seperti *al-*

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 589.

musâqah terhadap pohon yang tidak berbuah. Ini adalah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada.

4. Pekerjaan *al-musâqah*

Di dalam *al-musâqah*, disyaratkan bahwa pekerjaan yang ada hanya dilakukan oleh pihak pemilik pohon, supaya ia bisa bekerja kapan pun ia mau. Maka jika seandainya ada ketentuan pihak pemilik pohon ikut bekerja bersama pihak penggarap, atau kebunnya masih di bawah kewenangan pemiliknya atau di bawah kewenangan kedua belah pihak, maka akad itu tidak sah.

Di sini juga disyaratkan tidak ada ketentuan pihak penggarap juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang berlaku dalam *al-musâqah* menurut kebiasaan dan kelumrahan yang berlaku, seperti ia juga harus membuat sumur misalnya. Jika ada ketentuan seperti itu, maka akad *al-musâqah* tidak sah. Karena itu (membuat sumur oleh pihak penggarap) adalah bentuk memperkerjakan dengan upah yang tidak diketahui, juga sebagai bentuk memberlakukan akad (yaitu akad memperkerjakan membuat sumur) dalam akad lain (yaitu *al-musâqah*).

5. *Sighat* akad

Sighat akad adalah cara bagaimana pengikatan diri dalam kesepakatan dilakukan.²⁷ *Sighat* akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan ataupun isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.²⁸

Bentuk *sighat* akad *al-musâqah* seperti pemilik kebun berkata kepada pihak penggarap, “aku mengadakan akad *al-musâqah* denganmu atas kebun ini dengan upah sepertiga atau seperempat dari hasilnya.

Menurut ulama Syafi’iyah, lafal akad *al-musâqah* harus jelas bahwa akad tersebut merupakan akad *al-musâqah* dan tidak boleh menggunakan redaksi lain seperti menggunakan akad *ijarah*. Berbeda dengan ulama Hanabilah, menurutnya akad *al-musâqah* boleh menggunakan redaksi yang lain. Karena yang terpenting adalah maknanya yang diucapkan secara implisit bahwa akad tersebut ditujukan untuk *al-musâqah*.²⁹

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

1. Kelayakan dan kepatutan kedua belah pihak untuk melakukan akad, yaitu mereka berdua harus berakal dan baligh
2. Sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *al-musâqah* yaitu pohon yang berbuah.³⁰ Pohon yang di-*musâqah*-kan dapat diketahui dengan melihat atau menerangkan sifat-sifat yang tidak berbeda dengan kenyataannya. Akad dinyatakan tidak sah apabila tidak diketahui dengan jelas.
3. Pemasrahan pohon kepada pihak penggarap harus bersifat *takhliyah* (secara penuh). Jika tidak demikian maka akad *al-musâqah* menjadi tidak sah.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.68.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 591.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 587.

4. Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan jelas

Hal itu karena *al-musâqah* merupakan akad lazim (keharusan) yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini, maka tidak akan terdapat unsur *gharar*. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penjelasan jangka waktu bukan syarat *al-musâqah*, tetapi hal itu disunnahkan.³¹ Zahiriyyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak diperlukannya. Mereka berdalil dengan hadits mursal yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, “*Aku berikrar dengan kalian sebagaimana Allah berikrar kepadamu.*”

Menurut kalangan mazhab Hanafi, apabila angka waktu *al-musâqah* telah berakhir sebelum buahnya masak, maka pohon itu wajib dibiarkan kepada pihak penggarap, agar ia tetap menggarap hingga pohon tersebut berbuah masak.

5. Akad harus dilakukan sebelum buah tampak, karena dengan keadaan seperti itu, pohon memerlukan penggarapan. Namun apabila telah kelihatan hasilnya, menurut sebagian ahli fiqh tidak dibolehkan *al-musâqah*, karena tidak membutuhkan penggarapan, walaupun tetap dilakukan, maka namanya *ijarâh* (sewa-menyewa), bukan lagi *al-musâqah*. Ada ulama yang membolehkannya.

6. Imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah diketahui dengan jelas, misalnya separuh atau sepertiga. Jika dalam perjanjian ini disyaratkan untuk

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 310.

penggarap atau pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *al-musâqah* tidak sah.³² Hasil buah yang didapatkan secara umum merupakan milik kedua belah pihak dan bagian dari masing-masing pihak adalah keseluruhan buah yang dihasilkan berdasarkan kadar yang telah ditentukan.³³

Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun adalah bahwa orang yang melakukan akad haruslah sudah baligh dan berakal atau mumayyiz. Akad *al-musâqah* harus dilakukan sebelum buah itu layak panen. Serta tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah terjadinya *sighat* akad untuk dapat digarap tanpa campur tangan pemilik lahan dan hasil dari penggarapan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad dinyatakan batal dan begitu juga *al-musâqah* menjadi *fasad* (rusak). Hal ini dikarenakan rukun dan syarat saling mempengaruhi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.³⁴

2.3 Berakhirnya Akad *al-Musâqah*

Secara umum suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad *al-musâqah* apabila:³⁵

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 311.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 587.

³⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50.

³⁵ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

2. Salah satu pihak meninggal dunia
3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad
4. Tidak ada perizinan dari pihak yang berwenang
5. Di-*fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*.³⁶

Uzur yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman atau petani penggarap itu menderita penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani penggarap wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikan akad.³⁷

Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa akad *al-musâqah* adalah akad yang boleh diwarisi jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *al-musâqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang dapat bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-musâqah* sama dengan akad *al-Muzâra'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan

³⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50.

³⁷ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 112.

akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq, apabila salah satu pihak pelaku akad meninggal dunia dan pohon sudah berbuah tapi buahnya masih belum tampak masak, maka dalam rangka menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, penggarap tetap melakukan pekerjaannya atau pewarisnya yang melakukan garapan hingga buah masak. Walaupun dilakukan secara paksa terhadap pemilik yang berkeberatan, karena dalam kondisi seperti itu tidak ada kerugian. Antara jangka waktu batalnya akad dan masaknya buah, penggarap tidak berhak mendapatkan upah.

Apabila penggarap atau ahli warisnya melarang melakukan pekerjaan sebelum berakhir masa akad atau batalnya akad, maka mereka tidak boleh dipaksa. Namun apabila mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin dilakukan.

Hal ada pada pemilik atau ahli warisnya apabila dalam kondisi salah satu dari tiga hal berikut:

1. Kesepakatan dalam memetik buah dan pembagiannya sesuai persetujuan
2. Pemberian kepada penggarap atau ahli warisnya berupa sejumlah uang yang senilai bagiannya, karena dialah yang berhak memetik buah

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 288.

3. Pembiayaan atas pemeliharaan pohon hingga buahnya masak, lalu kepada penyiram atau ahli warisnya atau diberi berupa buah dari ketentuan bagiannya. Demikian sebagaimana pendapat ulama Hanafiyyah.³⁹

Menurut para ulama, akad *al-musâqah* adakalanya shahih ketika rukun dan syaratnya terpenuhi dan adakalanya fasid apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Adapun akad *al-musâqah* yang dinyatakan shahih apabila memenuhi rukun dan syarat dari keabsahan *al-musâqah* itu sendiri. Seperti pemenuhan segala kebutuhan perkembangan tanaman dilakukan oleh petani penggarap, tidak ada pembagian hasil dari lahan yang gagal panen serta kebolehan pemilik lahan untuk dapat memaksa penggarap agar dapat menggarap lahan sesuai kesepakatan diluar keadaan yang uzur.

Menurut ulama Malikiyyah *al-musâqah* shahih adalah ketika:

1. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan boleh disyariatkan
2. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibanahi oleh penggarap
3. Sesuatu yang berkaitan dengan buah seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain bukan kewajiban si penggarap.⁴⁰

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah, akan tetapi mereka menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap sedangkan pekerjaan yang tidak rutin merupakan tanggung jawab pemilik lahan.⁴¹ Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, *al-musâqah* yang shahih adalah:

1. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 312-313.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, ..., hlm. 489.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 217.

2. Hasil dari *al-musâqah* dibagi berdasarkan kesepakatan
3. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa
4. Akad berlaku lazim bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya
5. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali dalam keadaan uzur
6. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati
7. Penggarap tidak memberikan *al-musâqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak atas upah yang sesuai dengan pekerjaannya.⁴²

Sedangkan dalam menyatakan akad *al-musâqah* yang fasid para ulama juga berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, *al-musâqah* yang fasid ketika:

1. Seluruh hasil panen disyaratkan untuk salah satu pihak yang berakad (untuk pemilik kebun saja atau untuk petani panggarap saja), sehingga makna akad tidak ada dalam akad itu
2. Adanya ketentuan bahwa bagian tertentu dari buah yang ada seperti setengah kwintalnya misalnya adanya ketentuan salah satu pihak akan mendapatkan sesuatu selain dari hasil yang diperoleh dari penggarapan lahan
3. Ada ketentuan pihak pemilik kebun ikut bekerja sedangkan pekerjaan *al-musâqah* merupakan tanggung jawab *musâqi*
4. Adanya ketentuan bahwa pemetikan atau pemanenan buah menjadi tiga pokok si penggarap
5. Adanya ketentuan membawa, menjaga dan merawat setelah dibagi kepada penggarap

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 592-510.

6. Adanya ketentuan yang diberikan kepada penggarap oleh pemilik agar terus bekerja walaupun waktu berlakunya akad sudah berakhir
7. Adanya ketentuan bahwa penggarap harus tetap menjaga tanaman meskipun tanaman tersebut tidak menghasilkan lagi
8. Akad *al-musâqah* dilakukan secara *syariik (partner)*.⁴³

Sedangkan menurut Malikiyyah, *al-musâqah* yang fasid adalah didalam objek atau sasaran *al-musâqah* sudah terdapat tanaman yang siap konsumsi, adanya persyaratan bahwa si panggarap harus mengurus lahan bersama dengan pemilik, akad *al-musâqah* terjadi secara bersamaan dengan akad jual beli da melakukan *al-musâqah* pada suatu kebun selama satu tahun dengan imbalan sepertiga hasilnya serta satu tahun dengan setengah hasilnya.⁴⁴

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka fasidnya akad *al-musâqah* terajadi ketika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan kepemilikan dari orang yang melangsungkan akad dengannya, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab ia telah kehilangan manfaat dari jerih payah dalam *al-musâqah*. Yang menyebabkan *al-musâqah* rusak menurut golongan Syafi'iah dan Hanabilah adalah dua pihak tidak mengetahui bagianya masing-masing , mensyaratkan jumlah tertentu dan mensyaratkan pemilik harus bekerja serta mensyaratka sesuatu selain pohon.⁴⁵

Ulama Hanafiyah juga menambahkan bahwa ketika terjadinya kefasidan akad *al-musâqah*, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berikut:

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 596-597.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, ..., hlm. 495.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 218.

1. Pihak penggarap tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan tugasnya. Karena pemaksaan terhadapnya itu bisa dilakukan hanya berdasarkan akad, sementara akad sendiri sudah tidak sah.
2. Buah yang dihasilkan semuanya untuk pemilik kebun karena buah tersebut merupakan perkembangan dan pertambahan dari pohon miliknya. Sedangkan penggarap tidak berhak atas bagian hasil pohon tersebut karena akadnya sudah tidak sah.
3. Jika akad *al-musâqah* rusak dan tidak sah, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah *mitsl* (standar), sama seperti akad *ijârah* yang tidak sah.
4. Menurut Abu Yusuf, upah *mitsl* itu kadarnya harus diukur dengan kadar bagiannya yang disebutkan dalam akad, tidak boleh lebih besar dari itu. Sedangkan menurut Muhammad, upah *mitsl* itu harus utuh sesuai dengan standarnya meski berapapun jumlahnya.

Sedangkan konsekuensi fasidnya akad *al-musâqah* menurut ulama Malikiyah adalah ketika akad *al-musâqah* fasid sebelum penggarapan, maka penggarap tidak akan diberikan upah. Sebaliknya, apabila *al-musâqah* fasid setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan pekerjaan, maka penggarap berhak atas upa pekerjaannya baik sedikit maupun banyak.⁴⁶

Ulama Syafi'iyah juga memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum ketika terjadinya akad *al-musâqah* yang fasid. Menurutnya ketika akad *al-musâqah* fasid maka penggarap tidak boleh dipaksa untuk penggarapan lahan dan hasil panen seluruhnya menjadi hak pemilik kebun sedangkan penggarap hanya

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, ..., hlm. 598.

memperoleh upah yang wajar berdasarkan kebiasaan di daerah tersebut (*ajru al-mitsil*).⁴⁷

Dalam dunia perbankan seperti yang disebutkan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* menyebutkan bahwa, ada lima prinsip dasar perbankan syariah dalam pengembangan produk, yaitu prinsip titipan atau simpanan (*deposito*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), jasa (*fee-based services*), dan bagi hasil (*profit sharing*). Dalam prinsip dasar bagi hasil, beliau mencantumkan *al-musâqah* sebagai salah satu produknya. Akad *al-musâqah* merupakan kesepakatan dalam salah satu produk unggulan yang dikenal dengan *plantation management fee based on certain portion of yield*. Produk *al-musâqah* tersebut khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab penyiraman dan pemeliharaan. Bank akan menyediakan lahan, benih, pupuk serta kebutuhan tanaman lainnya dan penggarap akan menggarap selama tempo waktu yang ditentukan bersama dengan kesepakatan bahwa hasil dari lahan tersebut akan dibagi bersama.⁴⁸

Dari semua pendapat ulama mengenai objek *al-musâqah*, tentunya yang lebih relevan adalah pendapat yang membolehkan *al-musâqah* untuk semua tanaman atau pepohonan baik yang berbuah atau tidak seperti sayur-sayuran. Hal ini dikarenakan jika melihat pendapat ulama yang membolehkan *al-musâqah* hanya sebatas kurma dan anggur, maka hal ini akan menyia-nyiakan tanaman yang lain

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 287.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, ..., hlm. 100.

yang juga mempunyai banyak manfaat. Apalagi tidak semua pemilik kebun bisa menggarap kebunnya sendiri. Disamping itu, banyak juga orang yang mempunyai *skill* untuk merawat lahan akan tetapi tidak mempunyai kebun sendiri. Dari sinilah hubungan antara pemilik lahan dan penggarap lahan saling melengkapi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam membolehkan *al-musâqah* dalam upaya tolong-menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak yang terkait. Pihak yang memiliki lahan menyerahkan terbantu dalam proses pengairan tanaman dan penggarap memiliki pekerjaan.

BAB TIGA

ANALISIS SISTEM PENGAIRAN SAWAH MASYARAKAT GAMPONG BINEH BLANG KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-MUSÂQAH*

3.1 Sistem Pembagian Air yang Disepakati Oleh Masyarakat di Persawahan Gampong Bineh Blang

Kesepakatan merupakan suatu perbuatan dan perjanjian yang diadakan atau dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji akan melakukan pekerjaan tersebut. Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendakinya. Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan yang disepakati tersebut sudah menentukan jumlah untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya.

3.1.1 Gambaran umum lokasi

1. Sejarah Gampong Bineh Blang

Pada era sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Bineh Blang sudah menjadi suatu gampong atau kampung, dimana semua lapisan masyarakat hidup bersahaja pada zaman kolonial. Gampong Bineh Blang memang sudah menjadi sebuah gampong yang definitif yang termasuk dalam mukim Pagar Air.

Konon menurut sejarah Gampong Bineh Blang itu sangat makmur, tentram dan bersahaja biarpun mereka tinggal sangat jauh dari

pesisir. Menurut gambaran sesepuh gampong, gampong ini dinamakan Bineh Blang, dikarenakan letak gampong dan terutama sekali letak mesjid yang berada dekat dengan areal persawahan yang menjadi tulang punggung dari kehidupan masyarakat di Gampong Bineh Blang saat itu.

2. Kondisi Geografis

- Banyak curah hujan : relatif
- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 6 meter
- Suhu udara rata-rata : sedang
- Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran rendah

Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Gampong)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 4,5 km
- Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 40 km
- Drainase/Talut : 1.500 m
- Panjang jalan Kecamatan : 1.500 m
- Panjang jalan gampong : 2.145 m
- Panjang jalan setapak : 1.590 m

Jumlah penduduk gampong Bineh Blang sebanyak 252 KK dan 1008 jiwa.

3. Luas Wilayah

Gampong Bineh Blang terletak di Kecamatan Ingin Jaya yang berjarak 7,5 Km dari ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh, bisa ditempuh dengan jalan darat memakai kendaraan roda 2 maupun roda 4 kurang lebih selama 15 Menit, dan Gampong Bineh Blang agak jauh terhadap ibu kota

kabupaten Aceh Besar (Jantho) yang berjarak 50 Km dengan prasarana jalan yang belum sempurna. Luas Gampong Bineh Blang sebesar 90,00 Ha, merupakan gampong dekat dengan perbatasan perkotaan, dengan ketinggian rata-rata 6 m dari permukaan laut, kemiringan mencapai 2–30 %. Gampong ini bersepadan dengan jarak 1.500–2.500 m.

Gampong Bineh Blang terletak pada koordinat : E 9 5‘ 21” dan N 5 31’ 0 “ dan secara administratif dan geografis mempunyai batas-batas sebagai berikut,

Batas wilayah secara administratif, Gampong Bineh Blang berbatasan dengan sebelah:

- Utara : Pantee, Meunasah Krueng, Santan, Meunasah Manyang
- Selatan : Jurong Peujera
- Barat : Ajee dan Reuloh
- Timur : Jalan Raya Banda Aceh – Medan

Penggunaan lahan seluas 90,00 ha Gampong Bineh Blang ini dibagi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Luas dan Pemanfaatan Lahan Gampong Bineh Blang

| No | Pemanfaatan Lahan | Luas Lahan (ha) | Keterangan |
|----|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Area pusat gampong | 0,23 | Sudah berfungsi |
| 2. | Area Permukiman | 40,00 | Sudah berfungsi |
| 3. | Area Sawah | 32,50 | Sudah berfungsi |
| 4. | Area Perkebunan | 16,75 | Mulai diaktifkan |
| | Area Perbukitan /hutan | = | = |
| | Area semak Belukar | = | = |
| | Area Pantai | = | = |
| | Area Rawa | = | = |
| | Area Mangrove | = | = |
| 5. | Area Pendidikan | 0,25 | Sudah berfungsi |
| 6. | Area Perkuburan | 0,25 | Sudah berfungsi |

| | | | |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 8. | Area Perdagangan | | |
| 10. | Area Olah Raga | 0,025 | Sudah berfungsi |
| 12. | Area Badan Air (DAS) | | |
| 13. | Jalan / Lorong | 5.235 M | Perlu peningkatan |

Sumber: Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Gampong Bineh Blang Tahun 2015-2020

4. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Bineh Blang

| | Laki-laki | Perempuan | Remaja | Anak -Anak | Bayi / Balita | Lansia |
|---------------|------------------|-----------|----------|------------|---------------|---------|
| | 269 Jiwa | 276 Jiwa | 133 Jiwa | 178 Jiwa | 67 Jiwa | 85 Jiwa |
| Jumlah | 1008 Jiwa | | | | | |

Sumber: Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Gampong Bineh Blang Tahun 2015-2020

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Bineh Blang

| No | Jenis Kelamin | Tdk/blm Sekolah | SD | SLTP | SMU | D-II / III | S1 | S2 |
|-----|---------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|--------|
| 1 | Laki – laki | 27 Jiwa | 112 Jiwa | 162 Jiwa | 154 Jiwa | 12 Jiwa | 45 Jiwa | 5 Jiwa |
| 2 | Perempuan | 24 Jiwa | 78 Jiwa | 161 Jiwa | 172 Jiwa | 30 Jiwa | 23 Jiwa | 3 Jiwa |
| Jlh | 1.008 Jiwa | 51 jiwa | 190 Jiwa | 323 Jiwa | 326 Jiwa | 42 Jiwa | 68 Jiwa | 8 Jiwa |

Sumber: Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Gampong Bineh Blang Tahun 2015-2020

c. Data kemiskinan

Jumlah Keluarga yang tergolong miskin di Gampong Bineh Blang adalah 59 KK.

d. Data tenaga kerja

Perekonomian masyarakat Gampong Bineh Blang seluruhnya tertumpu pada sektor pertanian padi sawah, selebihnya bergerak di bidang perdagangan, jasa dan buruh.

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif. Warga Bineh Blang memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peternakan, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian (sawah tadah hujan) dengan luas 32.50 Ha, dan lain-lain.

Gampong Bineh Blang merupakan salah satu dari 50 desa yang ada dalam Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Utara pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian:

- Petani sawah
- Petani Kebun
- Tukang
- Buruh Bangunan
- Industri rumah Tangga
- Peternak
- Sopir
- Pedagang
- Perikanan
- Pengusaha

- TNI/POLRI/ PNS

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.

Berikut data jenis mata pencaharian masyarakat Gampong Bineh Blang:

Tabel 3.4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Bineh Blang

| Jenis Pekerjaan | Jumlah (jiwa) | Persen (%) | Kondisi Usaha |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Petani | | | |
| • Petani Pangan | 145 | - | aktif |
| • Petani Pekebun | | | |
| 2. Peternak | | | |
| • Peternak Unggas | | | |
| • Peternak Besar (Kambing, Lembu, Kerbau) | 60 | - | aktif |
| 3. Pengusaha (Kontraktor) | 5 | - | aktif |
| 4. Pegawai Negeri | 32 | - | aktif |
| 5. Tukang | 89 | - | aktif |
| 6. Pedagang | 57 | - | aktif |
| 7. Supir | 35 | - | aktif |
| 8. Buruh | 70 | - | aktif |
| | 493 | | |

Sumber: Arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Bineh Blang Tahun 2015-2020

3.1.2 Akad kerjasama

Perjanjian atau akad dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Gampong Bineh Blang dari dahulu sampai sekarang yang bentuk

kerjasamanya disampaikan secara lisan tidak tertulis di mana pemilik sawah meminta petugas pengairan untuk mengairi sawahnya. Di sini hal yang perlu diketahui dalam akad kerjasama di Gampong Bineh Blang isi perjanjian itu antara lain mengenai hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan petugas pengairan.

Adapun hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak di masa mendatang. Kewajiban petani adalah memberikan bagi hasil setiap masa panen sebanyak 6 kaleng setiap panen untuk yang luas sawahnya ± 2500 m dan 3 kaleng untuk yang luas sawahnya ± 1500 m di mana setiap kaleng tersebut berisikan 15 kg padi. Bagi hasil tersebut hanya dibebankan kepada petani apabila petani berhasil panen. Ketika petani mengalami gagal panen, maka kedua belah pihak sama-sama tidak akan memperoleh hasil. Jumlah bagi hasil tersebut menjadi patokan secara mutlak baik petani memperoleh padi dalam jumlah banyak maupun sedikit.¹

Selain itu petani juga wajib menanggung sejumlah upah pembajakan sawah dengan hitungan Rp 130,-/meter yang dilakukan oleh petugas pengairan secara tunai yang akan dikutip setiap masa tanam padi selesai. Petani juga wajib membayar semua iuran-iuran yang dibebankan desa seperti iuran untuk perbaikan irigasi, jalan sekitar persawahan dan

¹ Wawancara dengan Arifin, Petani, pada tanggal 18 Juli 2016 di Gampong Bineh Blang.

iuran untuk *khanduri blang*.² Kewajiban tersebut sudah selayaknya dibebankan kepada petani karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Gampong Bineh Blang, sedangkan hak petani adalah memperoleh pengairan secara merata selama masa penanamannya.

Sedangkan kewajiban petugas pengairan adalah menjaga proses pompanisasi agar para petani memperoleh kebutuhan air secara merata setiap petak sawah. Petugas pengairan juga dibebankan untuk selalu melakukan penjagaan ketat terhadap pintu air atau saluran mengalirnya air agar tidak terjadi penguasaan atau penghalangan mata air oleh petani-petani tertentu. Adapun yang menjadi hak bagi petugas pengairan adalah memperoleh bagi hasil dari panen sawah seperti perjanjian yang telah disepakati dan upah bajak sawah secara terpisah.

Hasil yang diperoleh para petani pada saat panen baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, petugas pengairan tetap akan memperoleh bagi hasil tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan pada saat perjanjian awal. Berbeda halnya jika petani mengalami gagal panen dikarenakan terjadi bencana alam seperti banjir maka petugas pengairan tidak akan membebankan para petani untuk memberikan bagi hasil maupun upah pengairan dalam bentuk apapun.

Terjadinya bencana alam bukan hal yang dapat diprediksikan oleh manusia. Jika dilihat kembali petugas pengairan akan mengalami

² Wawancara dengan Ratna Juwita, Petani, pada tanggal 18 Juli 2016 di Gampong Bineh Blang.

kerugian ketika bencana alam terjadi karena para petugas pengairan ini merupakan petugas yang bekerjasama secara swasta tanpa campur tangan pemerintahan. Sehingga jalan yang ditempuh untuk mengatasi kerugian tersebut, para petugas pengairan akan bergerak bersama untuk membuat laporan dan mengajukan permohonan kepada dinas terkait seperti dinas pertanian.³

Proses lahirnya kesepakatan antara pemilik sawah dan pengelola irigasi sawah, biasanya sebelum masa tanam padi dimulai maka akan terlebih dahulu diadakan pertemuan bersama antara petugas pengairan dan masyarakat petani untuk membahas kerjasama pengairan yang akan dilaksanakan selama masa tanam. Untuk para petani yang baru memulai kerjasama pengairan tersebut, maka untuk tahap awal kerjasama petugas pengairan akan meminta uang sebesar Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,- kepada petani yang mereka sebut uang pendaftaran atau uang muka. Namun untuk kerjasama tahap kedua dan seterusnya ketika petani memperoleh hasil dari sawahnya, maka para petugas pengairan akan memperoleh bagi hasil dari panen padi tersebut.⁴

Dari data yang penulis dapatkan, dalam pertemuan tersebutlah terjadinya akad atau kesepakatan bersama. Dimana petugas pengairan menjelaskan semua hak dan kewajibannya dan petani menjelaskan hak dan kewajibannya yang kemudian setelah mendapatkan persetujuan kedua belah

³ Wawancara dengan Mustafa Qasim, Petugas Pengairan, pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

⁴ Wawancara dengan Salihin, Petugas Pengairan, pada tanggal 19 Juli 2016 di Desa Gampong Binéh Blang.

pihak maka pada masa tanam masing-masing pihak akan melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut:

1. Apabila dilihat dari segi orang yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad kerjasama pompanisasi adalah pihak petani pemilik tanah sebagai pihak pertama dan pihak pengelola irigasi sebagai pihak kedua.
2. Apabila dilihat dari sighthatnya atau ijab qabul, maka yang menjadi sighthat dari perjanjian tersebut, hanya berbentuk ucapan yakni dari pihak petani pemilik yang meminta pengelola irigasi mengairi sawahnya dan pihak pengelola irigasi menerima ucapan tersebut.
3. Apabila dilihat dari objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian adalah kerjasama pompanisasi dalam pengairan sawah.
4. Apabila dilihat dari segi tujuan akad, maka yang menjadi tujuan akad adalah terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian kerjasama pompanisasi dalam pengairan sawah dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani ataupun dari pihak pengelola irigasi.

3.1.3 Sistem Pompanisasi dan Pembagian Air

Jaraknya sumber air irigasi yang dibutuhkan sawah di wilayah Gampong Bineh Blang mengharuskan para petugas pengairan untuk melakukan kerjasama dengan kelompok tani Gampong Leubok Batee dan kelompok tani Gampong Juroeng Peujeura. Kedua gampong tersebut

merupakan gampong yang mudah menjangkau kegiatan pompanisasi yang dimulai dari *krueng* Aceh. Selain itu latar belakang adanya kerjasama tersebut karena kurang modal para petugas pengairan Gampong Bineh Blang untuk melakukan kegiatan pompanisasi air irigasi dan adanya kesulitan para petugas pengairan melakukan pompanisasi langsung melalui Gampong Bineh Blang. Sehingga untuk kelancaran kegiatan pompanisasi, petugas pengairan harus melakukan kerjasama dengan *keuchik* Gampong Leubok Batee dengan cara pemberian modal untuk kegiatan pompanisasi kepada petugas pengairan Gampong Bineh Blang dalam bentuk pengadaan mesin pompanisasi dan uang untuk pembelian bahan bakar mesin dengan syarat setiap kali masa panen, bagi hasil yang dikutip dari para petani oleh petugas pengairan akan diserahkan terlebih dahulu kepada *keuchik* Gampong Leubok Batee sebelum hasil tersebut dibagi lagi antara *keuchik* Gampong Leubok Batee selaku pemberi modal dan petugas pengairan. Bagi hasil yang diberikan *keuchik* Gampong Leubok Batee kepada petugas pengairan dalam bentuk uang. Setiap periode kerjasama petugas pengairan akan memperoleh uang sebesar Rp 1.500.000,-.⁵

Di Gampong Bineh Blang ada dua petugas pengairan yang berperan dalam kegiatan pompanisasi. Dalam kegiatan pompanisasi tersebut, petugas akan mengelola masing-masing 4 Ha sawah. Untuk wilayah sawah Gampong Bineh Blang yang dekat dengan perbatasan

⁵ Wawancara dengan Bukhari, *Keuchik* Gampong Leubok Batee, pada tanggal 01 November 2015 di Gampong Leubok Batee.

Gampong Juroeng Peujeura maka yang mengurus pengairan adalah Bapak Mustafa yang sekaligus berperan sebagai ketua kelompok tani Gampong Juroeng Peujeura dan petugas pengairan Gampong Juerong Peujeura. Saluran pompanisasi yang digunakan oleh bapak Mustafa tidak bersumber dari Gampong Leubok Batee. Bapak Mustafa menggunakan saluran irigasi secara mandiri yang dialiri melalui Gampong Juroeng Peujeura dan didistribusikan ke sawah Gampong Bineh Blang yang menjadi wilayah kepengurusan bapak Mustafa. Bapak Mustafa juga mengelola pengairan di Gampong Juroeng Peujeura.⁶ Hal ini dikarenakan saluran irigasi yang digunakan sama dengan saluran yang digunakan oleh petani Gampong Juroeng Peujeura.

Sedangkan sawah yang dikelola oleh Bapak Salihin saluran irigasi yang digunakan adalah saluran yang terhubung langsung dengan Gampong Leubok Batee yang kemudian dialiri ke irigasi induk dan mengarah ke sawah masyarakat Gampong Bineh Blang bagian kepengurusan bapak Salihin.⁷

Dari segi kinerja para petugas pengairan, petani menilai ada sedikit perbedaan. Bapak mustafa membebankan upah pembajakan sawah sebesar Rp 200,-/ meter hingga Rp 300,-/ meter. Namun dari segi pembebanan bagi hasil antara bapak Salihin dan Bapak Mustafa memiliki kesamaan perbedaannya hanya terletak ketika pengutipan bagi hasil

⁶ Wawancara dengan Mustafa Qasim, ..., pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

⁷ Wawancara dengan Bukhari, ..., pada tanggal 01 November 2015 di Gampong Leubok Batee.

dilakukan. Bapak Salihin mengutip bagi hasil langsung ke sawah para petani ketika proses perontokan padi dilakukan, sedangkan Bapak Mustafa melakukan pengutipan ke setiap rumah para petani.⁸

Dalam sistem pembagian air yang diterapkan kedua petugas pengairan tersebut memiliki kesamaan. Air yang bersumber dari *krueng* Aceh dengan proses pompanisasi akan dialiri ke masing-masing saluran irigasi dan didistribusikan ke sawah para petani. Pendistribusian air dilakukan dengan cara mendahulukan sawah yang lebih dulu membutuhkan air yang kemudian akan dialiri kesawah selanjutnya secara merata. Selama proses pengairan petugas akan melakukan pemantauan secara ketat dengan tujuan menghindari adanya penguasaan maupun penghalangan mata air oleh petani-petani tertentu.

Pemantauan yang dilakukan oleh petugas pengairan juga dilakukan kesetiap sawah yang menjadi bagian pengelolaannya ketika musim pembajakan sawah dimulai, penanaman bibit, pemupukan hingga musim panen. Hal ini dikarenakan pada setiap musim, petugas pengairan akan mengkondisikan proses pengairan sesuai kebutuhan setiap musim. Dengan tujuan petugas pengairan dapat meratakan air kesetiap bagian sawah dan.⁹ Petugas pengairan juga akan memberikan peraturan mengenai jadwal penanaman bibit, tanam, hingga proses pemupukan untuk setiap

⁸ Wawancara dengan Nurmasyithah, Petani, pada tanggal 19 Juni 2016 di Gampong Bineh Blang.

⁹ Wawancara dengan Bukhari, ..., pada tanggal 01 November 2015 di Gampong Leubok Batee.

petani. Sehingga dengan adanya kebijaksanaan tersebut, para petani wajib mengikutinya agar memperoleh air secara merata disetiap musim tersebut.

Pengutipan upah bajak sawah yang dilakukan selama pertengahan masa penantian panen dengan tujuan agar upah tersebut dapat digunakan oleh para petugas pengairan sebagai modal yang dapat digunakan dalam kegiatan pompanisasi pengairan air sawah. Sedangkan pengutipan bagi hasil dilakukan setelah para petani panen. Dari pembagian hasil panen yang ada di Gampong Bineh Blang yaitu dengan cara menimbang dan menakar dengan menggunakan kaleng yang dapat menakar padi dalam jumlah 15 kg, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam asalkan jujur adil. Sebagaimana yang dilandaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 6 berikut:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ
 لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
 فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۗ آخِرِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain”. (QS. Al-An'am: 6)

Cara yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik sawah dalam kerjasama yang ada di Gampong Bineh Blang tidaklah bertentangan dengan

hukum Islam karena sudah menjadi kesepakatan antara keduanya yaitu petugas pengairan memperoleh hasil sesuai takaran yang disepakati bersama.

Mengenai pembagian hasil panen dalam kerjasama ini, sebelumnya karena kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modalnya maka pembagian bagi hasilnya dilihat dahulu lebih banyak pihak mana yang mengeluarkan modalnya. Jika lebih banyak pemilik tanah maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola namun jika lebih banyak pengelola maka sama-sama $\frac{1}{2}$ bagian.

Bagi hasil yang dipraktikkan di Gampong Bineh Blang adalah dengan menggunakan $\frac{2}{3}$ untuk petani dan $\frac{1}{3}$ untuk petugas pengairan. Hal ini dikarenakan modal kerja yang digunakan untuk tanaman lebih banyak dikeluarkan oleh petani seperti upah pembajakan, pembibitan, pemupukan, dan penanaman. Sedangkan petugas pengairan hanya mengeluarkan modal untuk proses pompanisasi pengairan dan perawatan saluran irigasi.

3.2 Perspektif Konsep *al-Musaqah* Terhadap Pengairan Sawah di Gampong Bineh Blang

Konsep *al-musâqah* dalam hukum Islam merupakan akad atau kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan di bagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan perjanjian keduanya.

Adapun dalam penelitian ini, pengairan yang dipraktikkan di Gampong Bineh Blang, penulis menemukan bahwa yang menjadi objek kerjasamanya adalah pompanisasi pengairan sawah. Pengairan yang dilakukan dengan proses pompanisasi oleh petugas pengairan Gampong Bineh Blang bekerja sama dengan petugas pengairan Gampong Leubok Batee dan Gampong Juroeng Peujeura. Tujuannya agar petugas pengairan memiliki kemudahan dalam pompanisasi yang diambil dari *Krueng* Aceh dan pengeboran bawah tanah yang kemudian akan di aliri ke saluran irigasi.¹⁰

Dalam fiqh muamalah segala bentuk muamalah tidak dilarang dan hukumnya boleh. Hal ini mengacu pada kaidah ushul fiqh di bidang muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹¹

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dalam kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu juga dengan sistem pengairan sawah yang ada di Gampong Bineh Blang. Sistem pengairan sawah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya.

¹⁰ Wawancara dengan Mustafa Qasim, ..., pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Sehubungan dengan faktor kualitas hasil kerja ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu kesepakatan kerjasama, yaitu adanya kesungguhan dalam melakukan pekerjaan dengan motif keikhlasan karena Allah SWT dan menerima bagi hasil dengan sepantasnya, adanya keterampilan khusus untuk menangani pekerjaan yaitu pekerja harus memiliki keterampilan yang disyaratkan untuk menangani keluhan konsumen pada suatu produk dan kedisiplinan dalam segala hal, baik dari segi waktu, prosedur dan metode kerja yang dilakukan.

Dalam Islam, segala pekerjaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa harus mempunyai beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:¹²

1. Prinsip tolong-menolong

Dalam konsep *al-musâqah* timbulnya kerjasama pengairan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan bertujuan pula untuk saling tolong menolong dan meringankan beban petani yang tidak memiliki keahlian dalam kegiatan pengairan sawah. Jasa yang ditawarkan oleh petugas pengairan sawah di Gampong Bineh Blang timbul karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun jika dilihat secara mendalam, dalam kegiatan pengairan sawah di Gampong Bineh Blang ada juga upaya para petugas pengairan untuk meringankan beban para petani. Hal ini terlihat dari kinerja para petugas pengairan dalam

¹² Thorik Gunara, *Strategi Bisnis Nabi Muhammad dalam Memenangkan Harga Pasar*, (Bandung: Takbir Publishing House, 2006), hlm. 86-90.

pemerataan air perpetak sawah dengan penjagaan yang ketat agar tidak ada pihak-pihak yang dapat menghalangi pihak lain untuk memperoleh air.

Tolong-menolong pada umumnya didahului adanya permintaan orang yang memiliki suatu kepentingan. Jika kita melihat praktik pengairan sawah di Gampong Bineh Blang yang memiliki kepentingan adalah para petani yaitu kepentingan untuk memperoleh air irigasi agar sawahnya memperoleh penyiraman secara merata. Sedangkan upaya penjagaan ketat terhadap kegiatan pompanisasi yang dilakukan oleh petugas pengairan merupakan salah satu inisiatif para petugas pengairan agar para petani memperoleh air secara merata. Inisiatif tersebut dapat dikatakan perbuatan baik (amal shaleh) karena adanya kesungguh-sungguhan para petugas pengairan dalam melakukan pekerjaannya. Adanya sifat tolong-menolong ini juga berdampak pada pemanfaatan lahan sawah. Petani yang tidak memiliki kemampuan mengelola pengairan maka akan terbantu dengan adanya jasa petugas pengairan dan petugas pengairan mendapat keuntungan dari pekerjaannya.

Perbuatan tolong-menolong yang dipraktikkan para petugas pengairan dan petani di Gampong Bineh Blang sejalan dengan firman Allah SWT dalam potongan QS. Al-Maidah ayat 2 berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ... (QS. Al-Maidah: 2)

Dengan demikian terjadinya kerjasama ini sebagai upaya tolong-menolong sesama agar petani terbantu dalam proses pengairan dan petugas pengairan mendapatkan pekerjaan. Kerjasama ini juga berdampak pada pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan tidak dibiarkan menjadi lahan kosong dan dapat menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak.

2. Prinsip silaturahmi

Silaturahmi merupakan kunci utama dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena dengan silaturahmi akan membangun jaringan kerja yang tidak terbatas dan membentuk komunikasi langsung antar pihak yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Dalam kerjasama pengairan sawah Gampong Bineh Blang silaturahmi antara petugas pengairan dan para petani terlihat pada saat masa tanam akan dimulai maka akan diadakan pertemuan untuk musyawarah bersama terlebih dahulu mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan selama proses kerjasama pompanisasi dilaksanakan. Dengan adanya musyawarah tersebut akan membentuk komunikasi dua arah yang berguna untuk mengetahui dan memahami apa-apa yang menjadi kebutuhan petugas pengairan dan petani.

3. Prinsip keridhaan

Keridhaan merupakan kunci utama sahnyanya suatu kesepakatan. Apabila dalam suatu kerjasama tidak ada keridhaan maka dalam Islam kesepakatan tersebut menjadi batal. Dalam kerjasama pengairan yang ada di Gampong Bineh Blang antara petani dan petugas pengairan memiliki keridhaan untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing

sebagaimana yang telah disepakati pada saat musyawarah sebelum musim sawah dimulai. Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip yang sangat penting sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa ayat 29 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisaa: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan muamalah yang dikerjakan dalam mencari keuntungan maka para pihak harus sama-sama saling suka dan ridha terhadap keputusan yang disepakati. Oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, yang biasa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut menjadi batal.

Dengan demikian prinsip tolong-menolong, silaturahmi dan keridhaan merupakan tiga prinsip utama yang terbentuk dalam kerjasama antara petani dan petugas pengairan yang ada di Gampong Bineh Blang. Namun ketiga prinsip tersebut menjadi hilang ketika petani-petani tertentu melakukan perbuatan

penghalangan atau penguasaan saluran air yang dapat mengakibatkan petani yang lain tidak memperoleh air secara merata. Dalam Islam tentu saja hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan karena dapat mendzalimi dan mendatangkan kerugian kepada orang lain. Dalam muamalah sudah diatur bahwa segala perbuatan yang dapat menghilangkan nilai-nilai kemaslahatan dalam bermuamalah dan dapat mendatangkan kemudharatan harus dihindari. Sebab menolak kemudharatan sudah termasuk bentuk masalah sebagaimana kaidah fiqh “menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.¹³

Dalam pengertian *al-musâqah*, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *al-musâqah* tidak boleh kecuali terhadap pohon yang diketahui dengan jelas. Jika pohon yang menjadi sasaran *al-musâqah* tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka akad tidak sah. Kriteria pohon yang dapat menjadi objek *al-musâqah* yang dikemukakan ulama Malikiyyah bahwa *al-musâqah* dibolehkan pada setiap pohon yang kuat seperti delima, pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati, pohon yang tidak kokoh batangnya seperti mentimun dan padi.¹⁴

Dilihat dari kriteria jenis pohon yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah diatas, penulis berpendapat bahwasanya padi termasuk tanaman yang bisa menjadi objek *al-musâqah*, karena padi merupakan pohon yang tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis...*, hlm. 28.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 485.

Dalam akad *al-musâqah* hal-hal yang harus diperhatikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Petani pemilik lahan pertanian tidak menyewakan lahan pertaniannya.
2. Petani pemilik lahan menggarapa sendiri lahan pertaniannya.
3. Penggarap hanya mengairi lahan pertanian dan perawatan hal-hal yang bersangkutan dengan pengairan.
4. Bagi hasil yang diterapkan berupa parooan dengan jumlah berdasarkan kesepakatan awal.
5. Bagi hasil yang diberikan harus berupa hasil pepohonan atau tanaman yang menjadi objek kerjasamanya.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalinnya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik pompanisasi tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah perjanjian disepakati secara lisan oleh petani, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari petugas pengairan dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati dengan petugas pengairan, sedangkan petugas pengairan mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen dari petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelola pengairan sawah secara merata.

Namun demikian sistem pengairan pompanisasi yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Bineh Blang memiliki sedikit kesamaan dengan akad *al-*

musâqah, yaitu sama-sama bentuk kesepakatan kerjasama dalam pengairan lahan pertanian dan yang menjadi objek tanamannya adalah padi seperti halnya kriteria pohon yang ulama Malikiyyah kemukakan. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak lama secara adat istiadat (*urf*) dan Islam membolehkan hal tersebut selama tidak menyalahi hukum syara'.

Sebagaimana halnya pendapat ulama Malikiyyah yang membolehkan objek kerjasama akad *al-musâqah* pada tanaman berupa padi, ulama Gampong Bineh Blang juga sepakat membolehkan praktik tersebut. Ulama Gampong Bineh Blang menyebutkan bahwa hal tersebut tidak menyalahi konsep akad *al-musâqah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa, yang boleh menjadi objek akad *al-musâqah* hanyalah kurma dan anggur walaupun masyarakat Gampong Bineh Blang menganut mazhab ulama Syafi'iyah. Hal ini dikarenakan praktik kerjasama akad *al-musâqah* yang ada di Gampong Bineh Blang tidak menyalahi syari'at. Bahkan ulama Gampong Bineh Blang mengemukakan bahwa dengan adanya kerjasama tersebut akan mempermudah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dalam menggarap sawahnya. Praktik tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi adat istiadat masyarakat Gampong Bineh Blang. Dalam Islam sendiri adat istiadat atau dikenal dengan *urf* dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam bermu'amalah selama tidak menyalahi aturan syari'at.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Rahimun, Tokoh Agama, pada tanggal 20 Agustus 2016 di Gampong Bineh Blang.

Dari hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa kerjasama pengairan yang dipraktikkan oleh petugas pengairan dan petani juga mengandung unsur kesamaan dengan akad *syirkah al-inan*. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, *syirkah al-Inan* merupakan suatu kerja sama dalam bentuk penyertaan modal kerja/ usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat menyetorkan modal yang sama, demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan (pengelolaan harta) dan keuntungan yang diperoleh.¹⁶ Dalam praktik pengairan yang ada di Gampong Bineh Blang seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa petugas pengairan menyertakan modalnya dalam kegiatan pompanisasi pengairan sedangkan petani menyertakan modalnya dalam kegiatan bercocok tanam sawahnya. Pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing pihak juga tidak memiliki kesamaan, bagi hasil yang diperoleh juga tidak sama serta resiko yang terjadi seperti gagal panen karena bencana alam maka kedua belah pihak juga sama-sama tidak memperoleh keuntungan. Namun jika kegagalan panen disebabkan oleh hama maka petugas pengairan tetap memperoleh bagi hasil karena sudah menjadi hak atas pekerjaannya.

Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi maupun orang banyak serta dapat menghindarkan bahaya bagi dirinya, maka usaha itu menjadi sebuah kebaikan bila dimulai dengan niat yang baik. Dengan demikian, jika akad *al-musâqah* yang dipraktikkan para petani dan petugas pengairan yang ada di Gampong Bineh Blang yang dikenal dengan istilah pompanisasi dilakukan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 5, (terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 444.

atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang digariskan oleh hukum syara', sehingga tidak menimbulkan keberatan atau kerugian terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut dianggap sah.

3.3 Upaya *Keujruen Blang* dalam Penanganan Sengketa Pengairan Persawahan di Gampong Bineh Blang

Keujruen Blang merupakan perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani sawah termasuk perkumpulan petani pemakai air irigasi.

Peran *keujruen blang* dinilai cukup dominan dalam memberdayakan petani, karena ia melakukan tugas-tugas seperti mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong pembersihan, mengkoordinasikan penelusuran saluran sampai dengan sumber air, membagi air sampai ke petak-petak sawah warga, membantu keuchik mengkoordinasikan kegiatan *khanduri blang*, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul antar anggota masyarakat yang berkenaan dengan sengketa pembagian air dan tanah pertanian di sawah. Di Aceh peran *keujruen blang* sebagai lembaga adat diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat.¹⁷ Sedangkan mengenai tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 45 Tahun 2015.¹⁸

¹⁷ Qanun Aceh, diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/nanggroacehdarussalam10-2008>, pada tanggal 27 Juli 2016.

¹⁸ Peraturan Gubernur Aceh, diakses melalui http://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur/Pergub_2015/PERGUB_NOMOR_45_TAHUN_2015 pada tanggal 27 Juli 2016.

Di Gampong Bineh Blang, kerjasama pompanisasi merupakan kegiatan swasta tanpa ada lembaga yang menaunginya dan ikut campur tangan pemerintahan. Sehingga yang menjadi anggota keujruen blang hanya petugas pengairan dan para petani.

Adapun upaya penanganan sengketa pengairan sawah yang diterapkan di Gampong Bineh Blang adalah dengan diadakannya musyawarah antar pihak yang bersengketa. Musyawarah merupakan etika dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dalam bermusyawarah, penyewa petugas pengairan dan para petani saling mengemukakan pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat *āli-‘Imrān* ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. *āli-‘Imrān*: 159)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami apabila terjadinya suatu pertikaian, maka kedua belah pihak harus melakukan musyawarah dan

perdamaian karena ruang lingkup dari keduanya tersebut berlaku bagi keseluruhan hubungan antara seorang dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي)¹⁹

Artinya: “*Dari Amru bin Auf Al-Muzani ra. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “ Perdamaian itu boleh dilakukan antar kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Dan kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR. At-Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang prinsip dalam Islam. Walaupun Islam mempunyai prinsip konsep perdamaian (*ṣulhu*) ini, namun di dalam *ṣulhu* tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam, seperti menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Menurut jumhur ulama dan mufasir, perintah musyawarah sangat ditekankan terutama kepada mereka karena sangat memerlukan musyawarah, mengingat mereka berbeda jauh dengan Rasulullah SAW. Musyawarah merupakan

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 512.

salah satu kaidah syari'at dan ketetapan hukum musyawarah merupakan salah satu tujuan Islam dan bagian dari Syari'at Islam.²⁰

Upaya musyawarah yang ditempuh petugas pengairan dan petani bertujuan untuk menciptakan kebijaksanaan yang baru dengan penjelasan-penjelasan yang dapat dipahami masing-masing pihak. Jika sengketa terjadi antar sesama petani, petugas pengairan selaku *keujruen blang* juga ikut campur tangan dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Kegiatan pompanisasi di Gampong Bineh Blang sudah berlangsung selama ± 6 tahun terhitung dari tahun 2010 hingga sekarang dari yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.²¹

Selama ± 6 tahun sengketa yang terjadi hanya sengketa kecil-kecilan dan mudah ditangani oleh *keujruen blang* dalam musyawarah bersama petani yang bersangkutan. Kebijaksanaan yang ditawarkan oleh *keujruen blang* seperti sawah petani yang bersengketa tidak akan dialiri dan di blokir dari saluran irigasi kepada petani yang bersengketa maka hal tersebut akan dilaksanakan secara tegas oleh *keujruen blang*. Pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri akan berdampak pada petani yang bersengketa, seperti merasakan malu karena menjadi perbincangan petani sekitar, tidak memiliki kemampuan untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya.²²

Jika sengketa terjadi antar sesama petani seperti penguasaan saluran air ataupun penghalangan, maka terdapat peran *keujruen blang* pada penyelesaiannya. *Keujruen blang* akan secara tegas membuka kembali saluran air yang dihalangi oleh

²⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Iman kepada al-Qur'an*, (terj. Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 140.

²¹ Wawancara dengan Mustafa Qasim, ..., pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

²² Wawancara dengan Nurmasyithah, ..., pada tanggal 19 Juni 2016 di Gampong Bineh Blang.

petani tertentu serta menegur upaya petani-petani yang melakukan penguasaan saluran air.

Kesepakatan yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan Gampong Bineh Blang memiliki batas waktu hingga masa panen. Kesepakatan itu sendiri terjadi terjadi pada saat pertemuan yang diadakan oleh petugas pengairan pada setiap musim sawah akan dimulai. Kesepakatan tidak boleh dibatalkan sama sekali selama masa kerjasama masih berlangsung hingga masa panen kecuali ada halangan (uzur) yang membuat para pihak tidak mungkin melanjutkan kesepakatan yang telah disetujui. Atas dasar tersebut apabila ada pihak yang meninggal maka kesepakatan akan dilanjutkan oleh ahli waris yang meninggal. Seperti ketika salah satu petani meninggal maka yang akan meneruskan pekerjaan pembibitan, penanaman, pemupukan hingga panen akan dikerjakan oleh ahli warisnya. Sehingga petugas pengairan tetap akan memperoleh bagi hasil dari pekerjaan pompanisasi yang telah dijalankannya.²³

Petani juga berhak meminta petugas pengairan untuk menyegerakan pengairan jika petugas pengairan melakukan keterlambatan pengairan yang dapat mengakibatkan air yang dibutuhkan sawah menjadi kurang dan petani terpaksa menyewa mesin pompa air kepada pihak ketiga.²⁴ Namun terjadinya keterlambatan pengairan bukan dikarenakan oleh petugas pengairan saja, melainkan petugas pengairan sudah memberikan peraturan kapan waktu air akan dialirkan dan diratakan. Sehingga petani-petani yang tidak mengikuti peraturan yang diberikan

²³ Wawancara dengan Salihin, ..., pada tanggal 19 Juli 2016 di Desa Gampong Bineh Blang.

²⁴ Wawancara dengan Nurmasyithah, ..., pada tanggal 19 Juni 2016 di Gampong Bineh Blang.

oleh petugas pengairan sering mengeluh dan menjadi sengketa kecil yang sering diperdebatkan oleh petani dan petugas pengairan. Disisi lain petugas pengairan selaku *keujruen blang* selalu memberi pengertian bahwa adanya peraturan mengenai kapan air akan dialirkan dikarenakan petugas pengairan bekerja untuk semua petani yang ada di sawah yang menjadi wilayah pengelolaannya bukan hanya untuk petani-petani tertentu.²⁵

Dengan demikian dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa setiap sengketa yang terjadi di sawah Gampong Bineh Blang merupakan sengketa yang mudah di selesaikan dan tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan antara pihak petani dan petugas pengairan dengan upaya musyawarah bersama tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan Gampong Bineh Blang dilakukan secara tradisional serta berdasarkan kekeluargaan dan saling percaya.

Dalam hal hubungan sesama manusia terutama dibidang kerjasama haruslah sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Karena dengan mempraktikkan secara Islam maka yakinlah bahwa tidak akan ada pihak yang dirugikan. Kemudian dengan menjalankan kerjasama secara kaidah Islam maka kerjasama yang dijalankanpun akan di ridhai Allah SWT. Dengan adanya kerjasama seperti yang ada di sawah Gampong Bineh Blang yang penulis jelaskan sebelumnya dapat menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan secara individu bahkan secara umum. Dengan kata lain dengan adanya kerjasama tersebut perlahan

²⁵ Wawancara dengan Mustafa Qasim, ..., pada tanggal 13 Mei 2015 di Gampong Juroeng Peujeura.

perekonomian masyarakat Gampong Bineh Blang dapat menuju kearah tingkat kehidupan yang lebih baik.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, aka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang rinciannya sebagai berikut:

1. Sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar yang diterapkan oleh petani dan petugas pengairan dengan proses pompanisasi dan pemerataan ke setiap sawah para petani yang dimulai berdasarkan kebijaksanaan yang telah disepakati bersama antara petugas pengairan Gampong Bineh Blang dan para petani pada saat musyawarah dengan cara melakukan kerjasama lanjutan dengan petugas pengairan dari kelompok tani Gampong Juroeng Peujera dan Gampong Leubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kerjasama yang disepakati antara petani dan petugas pengairan adalah petani hanya bertanggung jawab pada proses tanam, pemupukan, dan iuran- iuran tertentu yang dibebankan gampong, sedangkan petugas pengairan bertanggung jawab atas proses pengairan, penjagaan terhadap kebersihan saluran irigasi serta penyelesaian sengketa bersama. Apabila petani berhasil panen baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, petugas pengairan tetap memperoleh bagi hasil tersebut dengan takaran yang sudah ditentukan pada saat kesepakatan. Namun jika petani mengalami gagal panen yang

- disebabkan oleh bencana alam maka baik petani maupun petugas pengairan sama-sama tidak akan memperoleh hasil dari sawah yang dikelola tersebut.
2. Sistem pengairan yang dipraktikkan di Gampong Bineh Blang mengandung unsur kesamaan dengan akad *al-musâqah*. Hal ini terlihat pada pekerjaan pompanisasi yang dilakukan pada pengairan sawah dan yang menjadi tanamannya adalah padi. Berdasarkan pendapat Ulama Malikiyyah padi merupakan salah satu tanaman yang boleh dijadikan sebagai objek kerjasama dalam akad *al-musâqah*. Dilihat dari segi tujuannya dalam kegiatan pengairan ini juga terdapat prinsip-prinsip yang diperintahkan dalam Islam yaitu saling tolong-menolong, silaturahmi dan keridhaan. Dalam bagi hasilnya juga sudah ada kejelasan jumlah yang akan diperoleh masing-masing pihak.
 3. Untuk mencegah terjadinya sengketa atau tindakan merugikan salah satu pihak, *keujruen blang* selalu berupaya menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah. Adanya pemantauan yang dilakukan oleh petugas pengairan pada setiap proses pengairan juga merupakan suatu kebijaksanaan yang diterapkan agar tidak terjadi sengketa baik sesama petani maupun petani dan petugas pengairan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan kepada petani agar dapat mengikuti peraturan musim tanam yang ditentukan oleh petugas pengairan agar tanaman pada dapat memperoleh air sesuai kebutuhannya tanpa mengalami keterlambatan penyiramannya ataupun kelebihan air.
2. Diharapkan kepada para petani untuk memiliki kesadaran agar tidak melakukan upaya penguasaan saluran air agar air dapat diperoleh secara merata oleh petani lain.
3. Diharapkan kepada pemerintahan Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar agar dapat ikut serta langsung ke lapangan dengan tujuan membantu petugas pengairan dalam kegiatan pengairan sawah sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada Gampong Juroeng Peujeura dan Gampong Leubok Batee.
4. Diharapkan kepada para petani agar dapat menghadiri kegiatan musyawarah yang diperintahkan petugas pengairan ketika musim tanam akan dimulai sehingga para petani dapat mengetahui semua peraturan yang diberikan oleh petugas pengairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- A.Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Iman kepada Al-Qur'an* (terj. Umar mujtahid) Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Hasan Basri Jumin, *Dasar- Dasar Agronomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, terj.: Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, terj.: Muhammad Hanbal Shafwan, Solo: Al-Qowam, 2013
- I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: ANDI
- Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- _____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010
- _____, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2014
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1999
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Peraturan Gubernur Aceh, diakses melalui http://jdih.acehprov.go.id/peraturan/gubernur/Pergub_2015/PERGUB_NOMOR_45_TAHUN_2015 pada tanggal 27 Juli 2016
- Qanun Aceh, diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/nanggroacehdarussalam10-2008>, pada tanggal 27 Juli 2016
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj.: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- _____, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, terj.: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009

- Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, terj.: ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2013
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj.: Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007
- Thorik Gunara, *Strategi Bisnis Nabi Muhammad dalam Memenangkan Harga Pasar*, Bandung: Takbir Publishing House, 2006
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikri, 2008
- _____, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 6, terj.: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian Untuk Pembangunan*, Jakarta: Salemba, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riva Azkia
Tempat/ Tgl. Lahir : Aneuk Galong Baro/ 28 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121209321
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan, Km. 7,5, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. H. Ridwan M. Amin
Nama Ibu : Dra. Hj. Maryamah
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Banda Aceh-Medan, Km. 7,5, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

TK Bungoeng Kupula : Tamatan Tahun 2000
MIN Bukloh : Tamatan Tahun 2006
MTsN Jeureula : Tamatan Tahun 2009
MAN Model : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar Raniry masuk tahun 2012 s/d 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juli 2016

RIVA AZKIA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riva Azkia
NIM : 121209321
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2016

Yang Menyatakan



(Riva Azkia)